



## ANALISIS PEMAHAMAN GURU BIMBINGAN KONSELING TERHADAP GENDER DALAM LAYANAN KONSELING BERBASIS SYARIAT ISLAM

<sup>1</sup>Faisal Anwar, <sup>2</sup>Putry Julia, <sup>3</sup>Ifanna

<sup>1,2,3</sup>Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

Contributor Email: [faisalelsarakh@gmail.com](mailto:faisalelsarakh@gmail.com)

Received: Nov, 2023

Accepted: Nov, 2023

Published: Dec 31, 2023

**Abstract:** *In the province of Aceh, gender equality is still not fully understood by the community, and many face limitations in comprehending the concept. In the implementation of counseling in schools where Islamic law must be adhered to, alongside the demand for guidance and counseling teachers to understand gender equality, it becomes a challenge for them, especially in higher-level schools. The purpose of this research is to gain a deep understanding of how guidance and counseling teachers perceive and face challenges related to gender when providing counseling services under Islamic Sharia Law (Qanun). Additionally, it seeks to uncover the efforts made by these teachers to enhance their own understanding and that of their students regarding gender. This study employed a qualitative descriptive research design with a sample size of four individuals from four different schools, selected purposively through interview techniques. The research findings indicate that guidance and counseling teachers' understanding of gender in school counseling services is influenced by Qanun Islamic Law. There is a variety of perspectives regarding gender differences in Islam, the roles of gender in society, and conservative views on leadership. However, within the school context, gender equality in leadership and students' rights are upheld. In counseling practice, teachers share similar concepts, emphasizing the importance of location and ethical considerations when dealing with adult male students. Challenges include discomfort in addressing the needs of adult male students that require physical contact while adhering to the Islamic prohibition of being alone with unrelated individuals (khalwat). These challenges can be overcome with time. Notably, Qanun Sharia Law does not impose specific limitations on gender in the context of children. Guidance and counseling teachers provide children with the space to resolve their own issues, in accordance with counseling principles in Islam. To improve their understanding of gender based on Qanun Sharia Law, guidance and counseling teachers seek additional information and references that are relevant to the Islamic legal framework.*

**Keywords:** Gender; Guidance and Counseling; Qanun Islamic Law.

**Abstrak:** *Di Provinsi Aceh, kesetaraan gender masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, dan banyak yang menghadapi keterbatasan dalam memahami konsep tersebut. Dalam penerapan konseling di sekolah dimana syariat Islam harus dijalankan disamping guru BK dituntut untuk memahami kesetaraan gender menjadi tantangan sendiri bagi mereka khususnya di sekolah tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tau secara mendalam seperti apa pemahaman dan kendala para guru bimbingan dan konseling terhadap gender dalam memori layanan konseling dibawah qanun syariat Islam. Disamping itu juga untuk mencari tau apa saja usaha yang dilakukan oleh para guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman mereka dan para siswa mengenai gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jumlah partisipan sebanyak 4 orang dari 4 sekolah yang berbeda yang diambil secara purposive sampling, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman guru Bimbingan dan Konseling tentang gender dalam layanan konseling sekolah berdasarkan Qanun Syariat Islam. Terdapat variasi pemahaman mengenai perbedaan gender dalam*

---

Islam, peran gender dalam masyarakat, dan pandangan konservatif tentang kepemimpinan. Namun, di sekolah, kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan hak-hak siswa dijunjung. Dalam praktik konseling, guru memiliki konsep serupa, memperhatikan lokasi dan etika saat berhadapan dengan siswa laki-laki dewasa. Kendala-kendala termasuk ketidaknyamanan dalam menangani siswa laki-laki dewasa yang memerlukan sentuhan fisik, namun harus mematuhi larangan berkhawat dalam Islam. Kendala ini dapat diatasi seiring berjalannya waktu. Qanun Syariat Islam tidak memiliki batasan khusus mengenai gender anak-anak, dengan guru memberi anak-anak ruang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sesuai prinsip konseling dalam Islam. Untuk meningkatkan pemahaman tentang gender berdasarkan Qanun Syariat Islam, guru Bimbingan dan Konseling mencari informasi tambahan dan referensi sesuai konteks syariat Islam.

**Kata Kunci:** Gender; Bimbingan dan Konseling; Qanun Syariat Islam

---

## A. PENDAHULUAN

Di era disrupsi seperti saat ini peran wanita di dalam berbagai lini mampu mengungguli kemampuan pria. Sebagai contoh, dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan teknologi, peran perempuan dalam dunia kerja semakin berkembang dan terbuka lebar (Kim & Kim, 2020; Turchik et al., 2019). Namun, tidak jarang masih terdapat diskriminasi gender di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan karir seseorang (Williams et al., 2016). Masalah gender telah menjadi topik utama di banyak negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hal ini. Salah satunya adalah Provinsi Aceh.

Nevi Ariyani (Arita & Khoiruddin, 2021), Kepada dinas PPPA Aceh, menyatakan bahwa masih banyak warga Aceh yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan memperoleh pengetahuan tentang kesetaraan gender. Sayangnya, kesetaraan gender ini sering kali dianggap sebagai upaya untuk menomorsatukan perempuan. Hal yang sama juga diutaran oleh Chahayu bahwa sebagian masyarakat kota Banda Aceh masih menganggap bahwa membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang istri (Astina, 2019). Bagi Sebagian orang Aceh menolah istilah gender karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat (Kiram, 2020). Pemahaman yang terbatas ini perlu diedukasi agar masyarakat tidak salah memahami makna gender dan kesetaraan gender yang sesungguhnya.

Edukasi pemahaman gender pada saat ini adalah hal sangat penting, banyak perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi peran perempuan

dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Kabeer, 2019; Mohanty, 2018). Tanpa pemahaman gender yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan gender, seperti kesenjangan upah, pelecehan seksual, atau diskriminasi gender (Lombardo & Mohanty, 2021; O'Brien J & Llorens C, 2021). Edukasi pemahaman gender perlu diperkenalkan sedari dini di sekolah-sekolah. Sekolah dapat memberikan pelajaran tentang kesetaraan gender dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum. Edukasi pemahaman gender yang memadai sangat penting untuk mengatasi masalah gender yang masih terjadi di masyarakat. Salah satu wadah yang tepat dalam memberikan edukasi pemahaman gender adalah melalui layanan konseling di sekolah-sekolah (Yulianti, 2019).

Namun, untuk memberikan layanan konseling yang efektif terkait masalah gender, diguruhkan pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari guru bimbingan dan konseling terkait gender dalam pelaksanaan layanan layanan konseling (American School Counselor Association, 2018). Disisi lain, Aceh sebagai daerah yang menerapkan qanun Syariat Islam sangat membatasi pergaulan atau hubungan antara laki-laki dengan Perempuan (Arita & Khoiruddin, 2021; Lestari & Ismail, 2021). Hal ini tentunya membuat beberapa guru konseling di Aceh kurang terlatih memahami dan menangani masalah-masalah gender, terutama yang berkaitan dengan interaksi laki-laki dan perempuan akan menemui kendala di lapangan. Contoh lain yang terjadi saat layanan konseling ketika menghadapi masalahgender adalah ketidakmampuan konselor untuk memahami pengalaman gender yang beragam yang dialami oleh klien mereka yang hanya memiliki jenis kelamin atau orientasi seksual (Woolley, 2016).

Hal ini tentunya akan berdampak pada penerapan layanan konseling terutama konseling individual yang sejatinya penerapan konseling ini mesti dilakukan *face to face* tanpa ada interupsi dari pihak ketiga agar klien merasa aman dan nyaman ketika melakukan sesi konseling (Zaidi & Qureshi, 2018). Guru konseling yang memiliki pemahaman yang kuat akan isu-isu gender dapat mengembangkan praktik-praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, termasuk kepada siswa yang mengalami diskriminasi gender(Makkawi & Abubakar, 2020; Miller & Delgado, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian novelty karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya meneliti kemampuan konselor berdasarkan perbedaan gender dan peran konselor sekolah dalam membanugn sekolah yang sensitif terhadap gender(Awalya et

al., 2020). Berlatar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam berkenaan pemahaman guru konseling tentang gender dalam pelaksanaan layanan konseling.

Adapun rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut: Bagaimana pemahaman Guru Bimbingan dan Konseling tentang gender berbasis Qanun Syariat Islam dalam pelaksanaan Layanan Konseling di Sekolah? Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru Bimbingan dan Konseling terkait gender dalam pelaksanaan konseling dibawah Qanun Syariat Islam di kota Banda Aceh? Apa saja strategi yang dilakukan oleh para guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman tentang gender dalam layanan konseling berbasis Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh?

#### **a) Definisi gender dan Kesetaraan Gender**

Meskipun kata "gender" dan "sex" memiliki etimologi yang sama, yakni merujuk pada jenis kelamin, keduanya memiliki makna yang berbeda. Umumnya, "sex" digunakan untuk mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi, sementara "gender" lebih cenderung terkait dengan dimensi sosial, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Gender bukanlah sesuatu yang kita tentukan sejak lahir, melainkan lebih kepada perilaku dan identitas yang kita ekspresikan (Rokhmansyah, 2016).

Kesetaraan gender menunjukkan prinsip kesetaraan dalam pemberian penghargaan, hak, dan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang identitas jenis kelamin. Prinsip ini didukung oleh kerangka hukum yang melindungi hak-hak tersebut. Kesetaraan gender menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, seharusnya memiliki kesempatan yang setara dalam hal akses terhadap sumber daya, peluang, kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap lapangan kerja. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk merealisasikan hak-hak asasi mereka sepenuhnya serta berkontribusi dan mengambil bagian dalam manfaat dari perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Castle & Lauren, 2020). Kesetaraan gender akan terwujud jika tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses hak-hak publik, mendapatkan hal yang sama dalam memperoleh manfaat atas Pembangunan.

#### **b) Qanun Syariat Islam di Aceh**

Qanun Syariat Islam di Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Qanun ini merupakan bentuk otonomi khusus Aceh yang diakui oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun ini mencakup berbagai bidang, seperti aqidah, syariah, akhlak, jinayat, qadha', tarbiyah, pembelaan Islam, syiar, dakwah, dan lembaga keuangan syariah (Ismail, 2018).

Qanun Syariat Islam di Aceh bertujuan untuk melaksanakan ajaran syariat Islam secara menyeluruh dengan tujuan melindungi agama, kehidupan, harta, akal, kehormatan, garis keturunan, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, qanun ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan dan masyarakat terkait syariat Islam, memberikan bimbingan dan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaannya. Implementasi qanun ini dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi di setiap level pemerintahan di Aceh di bawah arahan Wali Nanggroe. Penyelenggaraan qanun ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dengan fokus pada kemaslahatan, harmoni, dan upaya untuk menghindari kerusakan (Redha, 2020).

## **B. METODE**

Penelitian ini ada adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologi. Peneliti ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan lebih detil yang bisa menggambarkan dalam kata-kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti memperlakukan dirinya sebagai instrumen utama (*human instrument*). Peneliti mengambil sudut pandang dari perspektif responden secara mendalam. Memahami pengalaman, pemikiran dan perasaan mereka terkait fenomena yang diteliti sehingga pada akhirnya dapat ditemukan kesimpulan-kesimpulan. Creswell mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai kunci untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi atau dokumentasi (Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dengan 4 orang responden atau informan dari 4 sekolah yang berbeda di kota Banda Aceh, yaitu; 2 Sekolah Menengah Kejuruan dan 2 Sekolah Menengah Atas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### a. Pemahaman Guru Bimbingan dan Konseling tentang gender berbasis Qanun Syariat Islam dalam pelaksanaan Layanan Konseling di Sekolah.

Semua informasi menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang beragam mengenai layanan bimbingan dan konseling tentang gender berbasis Qanun syariat Islam. Ketika ditanyakan untuk menjelaskan pemahaman mereka mengenai gender. Ketika dilakukan *probing* atau meminta informan menceritakan lebih detil mengenai pemahamannya mengenai gender guru H menjelaskan sebagai berikut.

*".... Gender merupakan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, gender mencakup perbedaan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pada dasarnya mereka berinteraksi, ada situasi tertentu di mana perbedaan ini diterapkan, seperti dalam hal kegiatan kesiswaan atau aktivitas khusus. Meski demikian, walaupun mereka berinteraksi, penting untuk diingat bahwa tetap ada batasan antara laki-laki dan perempuan yang harus dijaga dan tidak dilanggar."*

Guru Z mengatakan bahwa,

*"Gender merujuk pada perilaku dan tindakan yang dibentuk oleh norma dan budaya suatu masyarakat dalam menggambarkan peran laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Islam, gender mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang telah diatur sesuai ketentuan agama."*

Dalam pemahan terkait peran laki-laki dan perempuan dalam qanun syariat yang melibatkan gender, para informan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Guru H memiliki sedikit pandangan yang konservatif dari informan yang lainnya. Ia tetap berpegang, khususnya dalam kepemimpinan harus dipegang oleh para laki-laki.

*"Saya cenderung melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks kepemimpinan. Saya merasa agak berat karena, meskipun manusia secara prinsip merupakan khalifah (pengelola bumi), perbedaan itu tetap ada. Menurut pandangan saya, pemimpin cenderung lebih sering menjadi laki-laki. Tidak peduli apakah itu dipandang sebagai sesuatu yang primitif atau apapun itu, bagi saya, pemimpin masih lebih sering identik dengan laki-laki."*

Guru Z berpendapat bahwa

*"Gender merujuk pada perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Islam, gender melibatkan perbedaan dalam interaksi antara kedua jenis kelamin tersebut. Meskipun pada dasarnya terdapat interaksi, terdapat situasi tertentu di mana perbedaan ini terdapat, misalnya dalam aktivitas kesiswaan atau kegiatan khusus. Namun*

*demikian, penting untuk diingat bahwa tetap terdapat batasan yang harus dijaga antara laki-laki dan perempuan, dan batasan ini tidak boleh dilanggar....."*

Guru M dan F melihat perbedaan itu yang terjadi pada tempat tinggalnya yang hamper serupa, mereka melihat bahwa. perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dengan penekanan pada keterlibatan mereka dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sehari-hari. Terlihat bahwa laki-laki cenderung lebih sosial saat acara gotong royong, namun tidak semua berpartisipasi; beberapa lebih memilih bersantai. Ada perbedaan dalam peran antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam keterlibatan mereka saat suatu komunitas memerlukan bantuan, di mana perempuan terlihat lebih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, peran perempuan dalam memberikan bantuan dan kebersamaan terlihat lebih kuat daripada peran laki-laki dalam kegiatan gotong royong. Sementara itu, penulis merasa bahwa laki-laki terlihat kurang terlibat dalam situasi tersebut, mungkin karena kecenderungan apatis yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan dalam masyarakat. Demikianlah, peran khusus perempuan terlihat lebih mencolok, mungkin merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan.

Dalam penerapan konseling, para guru bimbingan dan konseling seluruhnya memiliki konsep yang sama guru H sebagai Ketua MGBK mengatakan sangat fleksibel dalam memilih lokasi konseling, namun juga mempertimbangkan kenyamanan klien, sambil mencatat dilema etika dalam menghadapi siswa laki-laki dewasa.

*".....Kalau terjadi pertemuan, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan, semuanya tergantung pada keinginan klien. Saya memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih tempat di mana mereka merasa nyaman, apakah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Saya sering mengajak klien untuk bertemu di luar, namun jika memilih untuk bertemu di dalam ruangan, sebaiknya disadari bahwa kita belum memiliki ruang khusus untuk konseling individu, hanya ruangan terbuka yang besar. Hal ini tidak bermaksud untuk menghalangi orang lain masuk. Paling-paling hanya ada orang yang lewat saja. Jadi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tetap harus memperhatikan jarak, ya, Pak.*

*Ada sisi yang membuat saya merasa kurang nyaman karena saya sebagai konselor, saya melayani siswa laki-laki yang sudah dewasa dan mulai memahami banyak hal. Terkadang, hal ini membuat saya merasa sedikit khawatir, sehingga lebih memilih untuk bertemu mereka di luar ruangan, mencari tempat yang nyaman di bawah pohon tanpa gangguan orang lain. Namun terkadang kami terpaksa bertemu di dalam ruangan. Walaupun terkadang tidak begitu nyaman, pada dasarnya memberikan kenyamanan. Ada dilema, di*

*satu sisi dari teori kami memiliki ruang khusus untuk konseling individu, di mana tak boleh ada pendengar lain yang menyebabkan kekhawatiran untuk membuka diri. Namun di sisi lain, dalam syariat Islam, berkhawat (menyendiri) tidak diperbolehkan, dan ini masih menjadi pertimbangan juga."*

Salah seorang informan yang berinisial Z juga menyampaikan hal yang senada bahwa,

*"...Dalam memberikan layanan konseling, saya selalu mempertimbangkan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Saat berhadapan dengan klien laki-laki, saya menjaga agar hubungan terjalin seperti seorang teman tanpa adanya sentuhan fisik. Sedangkan saat bertemu dengan klien perempuan, saya juga memperlakukannya sebagai seorang teman. Untuk layanan konseling pribadi, saya menyediakan ruangan yang terbuka agar orang lain dapat melihat aktivitas konseling yang berlangsung di dalam. Terkadang, orang lain dapat melintas di sekitar ruangan."*

Tidak ada sekolah yang penulis kunjungi yang punya ruang khusus untuk bimbingan individu. Biasanya, sekolah cuma punya satu ruang atau kantor bimbingan dan konseling yang dipakai oleh semua guru. Kalau ada siswa yang punya masalah pribadi, guru harus cari ruang kosong atau minta izin rekan sejawat untuk keluar dari ruangnya. Itu yang dilakukan oleh guru F. Sementara itu, guru H merasa agak canggung menghadapi siswa yang sudah dewasa, tapi tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan profesional. Dia menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan siswa laki-laki. Kalau dengan siswa perempuan, guru Z lebih bersikap seperti teman, kadang-kadang ada kontak fisik seperti pelukan. Guru Z dan M juga sama, mereka tidak bersentuhan dengan siswa laki-laki, seperti usap kepala, tepuk bahu atau duduk berdekatan. Guru F beda lagi, dia kadang-kadang usap bahu atau kepala siswa laki-laki sebagai bentuk dukungan.

Di samping memahami prinsip-prinsip layanan konseling yang berlandaskan gender dan syariat Islam, guru bimbingan konseling mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik konseling. Dalam wawancara, Guru H mengungkap bahwa konseling tidak terbatas di ruangan, dengan fokus utama menjadikan klien merasa nyaman di berbagai tempat, seperti perpustakaan, mushalla, atau kantin. Guru Z, M, dan F tidak membedakan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan; prinsip-prinsip disesuaikan dengan kebutuhan klien tanpa membedakan gender. Namun, perbedaan terletak pada tingkat keterbukaan siswa dalam sesi konseling, di mana siswa perempuan cenderung lebih terbuka daripada siswa laki-laki. Guru-guru ini memastikan konseling

tetap menghormati prinsip-prinsip gender dalam syariat Islam, dengan keyakinan bahwa konseling tidak bertentangan dengan syariat asalkan prinsip-prinsip tersebut dijaga dengan hormat dan tidak melanggar aturan syariat.

Hal lain yang digali penulis dari para narasumber berupa penggunaan metode konseling yang digunakan oleh para guru konseling ketika menghadapi para klien. Guru H menjelaskan bahwa,

*“Pada dasarnya, pendekatan dalam menangani anak-anak lebih menekankan pada karakter dan kebutuhan masing-masing anak, bukan sekadar teknik atau metode tertentu. Dalam kaitannya dengan anak perempuan, hubungan lebih dekat dan terbuka seperti sahabat Desti. Mempererat hubungan terlebih dahulu dan memberikan kenyamanan akan membantu anak merasa nyaman dan terbuka dalam komunikasi. Di sisi lain, untuk anak laki-laki, pendekatan mungkin lebih dibatasi, terutama pada anak yang lebih kecil atau kelas 1 yang cenderung dianggap sebagai anak dan perlu penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Namun, pada anak kelas 2 dan 3, mereka cenderung lebih mudah beradaptasi dan dianggap sebagai teman sehingga diskusi dapat dilakukan lebih santai, seperti berbicara dengan teman.”*

Hal serupa juga dilakukan oleh guru Z, ia menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi siswa. Guru M melakukan pendekatan yang lebih selektif terhadap kondisi siswa. Terkadang, siswa perlu diperlakukan secara lembut, karena jika sebaliknya dilakukan, mereka mungkin enggan untuk melanjutkan sesi konseling. Informan guru F juga memberikan jawaban yang sama. Ia juga tidak memaksakan apapun dari dirinya. Semuanya diserahkan kepada kliennya, namun guru F lebih menekankan kepada penggunaan metode REBT dalam menangani kasus yang dihipi oleh siswanya.

*“Sesuai dengan permintaan mereka, hal ini terkait dengan kebutuhan mereka. Anak-anak sekarang sering mengalami perubahan perilaku, bukanlah sesuatu yang dianggap halu, melainkan sebuah tantangan. Mereka hidup di keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, tetapi saat berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi, mereka cenderung terpengaruh untuk meniru teman-temannya. Anak-anak ini sering kali berpikir secara irasional, dan jika terlalu banyak terpengaruh, mereka kehilangan kendali atas hidupnya. Beberapa di antaranya bahkan cenderung mencari cara yang tidak semestinya agar diterima di lingkungan sebaya mereka. Meskipun teknik yang digunakan bisa serupa, cara pelaksanaannya berbeda sesuai dengan karakteristik anak-anak. Beberapa anak yang ekstrovert cenderung mengeksplorasi lebih mudah, sementara anak yang introvert membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan pada pertemuan awal, bisa mencapai 3 hingga 4 kali pertemuan.”*

*Pendekatan yang diambil disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan individu, tanpa memaksakan kehendak, mengingat mereka adalah sasaran kita dan perlu waktu yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan."*

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Bimbingan dan Konseling terkait gender dalam pelaksanaan konseling di bawah Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh.**

Selain membahas hasil kajian utama mengenai pemahaman guru BK terhadap gender, akan dibahas juga mengenai faktor-faktor atau kendala-kendala apa saja yang menghambat para konselor dalam memberikan layanan konseling kepada siswa di sekolah. Kendala utama yang dihadapi oleh guru H adalah ketika berhadapan dengan siswa pria dalam memberikan layanan konseling, karena perbedaan jenis kelamin si informan membuat jarak antara dirinya dengan siswa, namun disatu sisi si anak sangat emosional namun memerlukan sentuhan fisik yang tidak mungkin dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh guru H bahwasanya,

*"Salah satu kendala yang saya hadapi, terutama dari siswa saya yang berjenis laki-laki. Terkadang mereka menghadapi masalah yang memerlukan kontak fisik, tetapi sebagai seorang guru, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Contohnya, ketika mereka merasa ingin menangis, saya tidak bisa memberikan dukungan fisik yang mungkin diperlukan seperti yang biasa dilakukan. Apalagi, jika siswa tersebut bertubuh besar dan saya merasa kurang nyaman untuk mengajaknya berbicara di luar ruangan. Mungkin mereka tidak ingin, mereka lebih memilih untuk tetap di dalam ruangan, dan itu mungkin membuat mereka merasa lebih nyaman. Saya yakin bahwa masalah yang mereka hadapi mungkin membutuhkan ungkapan emosi, namun sebagai seorang guru, saya tidak bisa memberikan dukungan fisik, dan itu terkadang menjadi sulit."*

Hal serupa juga disampaikan oleh guru Z dan M. mereka agak sedikit terkendala jika yang dihadapi adalah klien laki-laki. Terutama mereka yang sudah beranjak dewasa. Mereka mengatakan bahwa,

*"...ada beberapa kesulitan dalam menghadapi siswa pria. Karena perbedaan jenis kelamin, kami cenderung menjaga jarak dan menghindari sentuhan fisik seperti yang ada pada siswa laki-laki."*

Kendala-kendala yang muncul dalam situasi tersebut mungkin memiliki potensi untuk memengaruhi pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Guru Z meyakini tidak ada dampak yang berarti selama permasalahan yang sedang dihadapi oleh si klien tidak diketahui oleh orang lain. Namun, masih sulit untuk memastikan dampaknya secara

pasti. Dalam banyak kasus, situasi sulit seperti ini akan mereda seiring berjalannya waktu, dan konselor dapat bekerja dengan siswa secara perlahan untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Dengan demikian, dampak kendala tersebut mungkin tidak permanen dan dapat diatasi melalui proses yang memerlukan waktu dan perhatian lebih lanjut. Seperti yang disebutkan oleh guru H,

*"Insya Allah tidak masalah, tetapi sulit untuk mengetahui apakah ini berpengaruh. Namun, situasinya akan berlalu seiring berjalannya waktu, dan kemudian semuanya akan menjadi lebih tenang atau membaik. Mungkin butuh waktu dan proses lebih lanjut untuk melihat hasil akhirnya."*

Dalam mengatasi masalah gender berdasarkan Qanun Syariat Islam, tidak ada batasan atau pembatasan yang ditemukan dalam konteks yang disajikan. Namun, dalam situasi umum yang melibatkan anak-anak, pendekatan yang diambil adalah memberikan mereka ruang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, dengan bantuan dan arahan dari orang dewasa. Contoh dalam situasi tersebut adalah memberikan dukungan kepada anak yang sedang emosional, seperti membiarkan mereka menangis jika perlu, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka ketika mereka merasa siap. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konseling dalam Qanun Syariat Islam dan memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan tentang bagaimana mereka ingin menangani masalah mereka sendiri.

### **3. Strategi yang dilakukan oleh para guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman tentang gender dalam layanan konseling berbasis Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh.**

Untuk meningkatkan pemahaman guru BK mengenai gender, mereka melakukan beberapa hal agar tidak tertinggal dalam informasi mengenai gender dengan cara mencari informasi-informasi yang ada. Terutama informasi dalam pandangan atau konteks syariat Islam. Guru H mengatakan bahwa,

*"Mungkin untuk diri saya sendiri, saya akan mencari berbagai informasi dan merujuk pada referensi lebih lanjut terkait gender, baik secara teori maupun secara syariat Islam. Itulah yang akan saya lakukan, Pak, mencari informasi yang relevan."*

Hal serupa juga disampaikan oleh guru Z, namun ia lebih kepada aktifitas aktif dalam mencari informasi terkait gender.

*“Tentu, saya belajar dari berbagai sumber. Salah satunya adalah melalui partisipasi dalam sosialisasi, pelatihan, seminar, dan webinar yang membahas tentang gender. Selain itu, saya berbagi pengetahuan dengan para senior yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam topik tersebut.”*

Guru-guru memiliki beragam pendekatan dalam meningkatkan pemahaman mengenai gender. Mereka secara aktif meningkatkan pemahaman serta keterampilan mereka terkait informasi terkini tentang isu gender. Namun, pandangan mereka berbeda-beda dalam memberikan pemahaman gender kepada siswa di sekolah. Guru Z lebih memusatkan pendekatan Bimbingan dan Konseling (BK) pada perbedaan dalam syariat. Mereka memanfaatkan media dan kolaborasi dengan remaja untuk menyebarkan informasi gender di lingkungan sekolah. Kepala sekolah mendukung keterbukaan terhadap gender, namun tetap memperhatikan batasan yang perlu dijaga. Mereka juga memberikan pemahaman gender secara terbuka kepada murid dan guru. Berbeda dengan guru F, yang mengusulkan penyelenggaraan bimbingan klasikal sebagai langkah awal di tengah situasi krisis. Mereka mengundang narasumber dari luar untuk menyajikan pemahaman dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh para siswa, bukan hanya sebagai ceramah semata.

#### **D. PENUTUP**

Guru H memandang gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memengaruhi interaksi di sekolah, sementara guru Z menyoroti gender sebagai perbedaan peran yang terbentuk oleh norma dan budaya dalam konteks Islam. Guru H memegang pandangan konservatif bahwa pemimpin lebih sering berjenis kelamin laki-laki. Dalam pelaksanaan konseling semua guru sudah menerapkan konseling yang berlandaskan syariat Islam berupa pembatasan antara konselor dengan lawan jenisnya.

Guru-guru, seperti Guru H, Z, dan M, mengalami kesulitan saat memberikan konseling kepada siswa laki-laki karena perbedaan jenis kelamin, membatasi sentuhan fisik yang kadang diperlukan dalam layanan konseling. Meski dampaknya sulit diprediksi secara pasti, kendala semacam itu cenderung mereda dengan berjalanya waktu. Sementara dalam konteks umum, pendekatan dilakukan dengan memberikan anak ruang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, dengan panduan orang dewasa, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip konseling dalam Qanun Syariat Islam.

Para guru bimbingan dan konseling di Kota Banda Aceh menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan pemahaman gender berbasis Qanun Syariat Islam. Mereka aktif mencari informasi tentang gender, guru H fokus pada perbedaan dalam syariat, sementara Guru Z lebih terlibat dalam sosialisasi dan seminar gender. Mereka menggunakan media, kolaborasi dengan remaja, dan undangan narasumber untuk menyebarkan informasi gender di sekolah. Guru F lebih menekankan bimbingan klasikal dalam situasi krisis, mengundang narasumber untuk menyampaikan pemahaman yang mudah dimengerti oleh para siswa.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada DPRM (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang telah membiayai penelitian ini. Seluruh tim peneliti yang sudah terlibat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini. Para pengasuh santri yang sudah sudi menjadi responden dalam penelitian ini.

#### **REFERENSI**

- American School Counselor Association. (2018). *ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs* (Fourth ed). American School Counselor Association.
- Arita, F. N., & Khoiruddin, M. (2021). Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Qanun Syariat Islam di Aceh. *Urnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 47-62.
- Astina, C. (2019). Perspektif Gender Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 155-154.
- Awalya, A., Suharso, S., Rifani, E., Syifa, L., & Saputra, F. (2020). Students perception about counselors communication skills: The differences based on gender and grades in junior high schools. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 3(2), 83-92.
- Castle, & Lauren. (2020). *Understanding Gender Equality. The Introduction to Gender Inequality*. Online Course.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach (Fifth Edition)* (5th ed). Sage Publication.
- Ismail, E. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 20(1), 123-148.

- Kabeer, N. (2019). Gender relations, unpaid care work and the challenge of measurement. *Feminist Economics*, 25(3), 1–23.
- Kim, J., & Kim, S. (2020). Women in the Era of Digital Disruption. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(2), 33.
- Kiram, M. Z. (2020). Pendidikan Berbasis Gender dalam Keluarga Masyarakat Aceh. *Community*, 6(2), 1–12.
- Lestari, W., & Ismail, E. (2021). Problematika Perlindungan Hak Perempuan dalam Implementasi Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 1–15.
- Lombardo, E., & Mohanty, C. T. (2021). *Feminism and critical theory: A dialogue* (Eds). Routledge.
- Makkawi, I., & Abubakar, A. A. (2020). Gender-sensitive counseling in schools: A survey of secondary school counselors in Nigeria. *Journal of Education and Practice*, 11(6), 1–10.
- Miller, A. B., & Delgado, M. Y. (2019). *Intersectionality and school counseling: Strategies for developing culturally responsive practices*. Routledge.
- Mohanty, C. T. (2018). *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Duke University Press.
- O'Brien J, & Llorens C. (2021). Feminist economics and gender mainstreaming in the European Union. *Fem Econ*, 1(2), 318–327.
- Redha, A. (2020). *Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Turchik, J. A., Wilson, L. C., & Ronis, S. T. (2019). Women in the workforce: A dynamic systems approach to predicting work and life satisfaction. *Journal of Vocational Behavior*, 11(1), 131–142.
- Williams, J. C., Berdahl, J. L., & andello, J. A. (2016). Beyond work-life “integration.” *Annual Review of Psychology*, 67, 515–539.
- Woolley, M. E. (2016). Gender Issues in Counseling Psychology. In *Counseling Psychology: An Integrated Positive Approach* (pp. 31–43). Springer, Cham.
- Yulianti, L. (2019). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(7), 953–957.

Zaidi, S., & Qureshi, S. (2018). Understanding the role of school counselor in fostering gender sensitive schools in Pakistan. *Asia Pacific Journal of Education*, 38(4), 465-476.